

Peningkatan Kepatuhan Hukum Dan Akses Pendanaan UMKM Melalui Penyuluhan Legalitas Usaha

Fathurrohman^{1*}, Indra Wiguna Marthanu², Rheznandy Fahreza³, Tubagus Muhammad Rayhan⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, STMIK IKMI Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email: ^{1*}fathurrohman.ikmi@gmail.com, ²indrawigunamarthanu.ikmi@gmail.com,

³rheznandyafahreza.ikmi@gmail.com, ⁴tubagusmuhammadrayhan.ikmi@gmail.com

(* : fathurrohman.ikmi@gmail.com)

Abstrak – Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai legalitas usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya tingkat kepatuhan hukum UMKM terkait perizinan usaha, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendanaan formal dan pengembangan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengusul dari STMIK IKMI Cirebon pada tanggal 3 Juli 2024. Metode pelaksanaan PKM meliputi sosialisasi, penyampaian materi penyuluhan, diskusi interaktif, dan pendampingan pengurusan izin usaha. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha, mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta membuka peluang akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber pendanaan dan program pengembangan UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM yang legal dan berdaya saing.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, UMKM, Kepatuhan Hukum, Akses Pendanaan, Penyuluhan.

Abstract – *This Community Service (PKM) activity aims to provide outreach regarding business legality for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in the XXXX area. The main problem identified is the low level of legal compliance among UMKM concerning business permits, which impacts limited access to formal funding and business development. This activity was carried out by the proposing team from STMIK IKMI Cirebon on July 3, 2024. The PKM implementation methods included socialization, presentation of outreach materials, interactive discussions, and assistance with business permit processing. The results of this activity are expected to increase the understanding and awareness of UMKM actors regarding the importance of business legality, encourage compliance with statutory regulations, and open up broader access to funding sources and UMKM development programs. Furthermore, this activity is also expected to make a positive contribution to local economic growth through the empowerment of legal and competitive UMKM.*

Keywords: Business Legality, UMKM, Legal Compliance, Access to Funding, Outreach.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya tingkat legalitas usaha.

Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha resmi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022, sekitar 60% UMKM di Indonesia masih beroperasi tanpa legalitas usaha yang lengkap. Hal ini menyebabkan berbagai kendala, seperti:

1. Kesulitan Mengakses Pendanaan

Bank dan lembaga keuangan sering mensyaratkan legalitas usaha sebagai salah satu kriteria dalam pemberian kredit atau bantuan modal. Tanpa dokumen hukum yang sah, UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman atau investasi.

2. Terbatasnya Kesempatan Bermitra dengan Pihak Lain

Banyak perusahaan besar dan instansi pemerintah yang hanya bekerja sama dengan UMKM yang memiliki legalitas lengkap. Hal ini membatasi peluang UMKM untuk mengembangkan pasar dan meningkatkan skala usaha mereka.

3. Rentan terhadap Sanksi Hukum

UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha berisiko mengalami masalah hukum, seperti denda atau penutupan usaha oleh pemerintah daerah.

Melihat permasalahan ini, kegiatan penyuluhan tentang legalitas usaha bagi UMKM menjadi sangat penting. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin usaha. Dengan adanya legalitas yang jelas, UMKM dapat lebih mudah mengakses pendanaan, memperluas jaringan bisnis, serta beroperasi dengan lebih aman dan berkelanjutan.

1.1 Permasalahan Mitra

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menghadapi berbagai tantangan dalam aspek legalitas usaha. Beberapa permasalahan utama yang mereka hadapi meliputi:

1. Kurangnya Pemahaman tentang Legalitas Usaha

Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan manfaat yang dapat diperoleh dari kepatuhan hukum. Mereka sering kali menganggap bahwa mengurus izin usaha itu rumit, mahal, dan tidak perlu jika usaha masih dalam skala kecil. Akibatnya, mereka menunda atau bahkan tidak mengurus legalitas usaha sama sekali.

2. Keterbatasan Akses Informasi dan Pendampingan

Pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang jelas dan akurat tentang prosedur legalitas usaha. Beberapa di antara mereka juga menghadapi kendala dalam mengakses layanan perizinan berbasis digital, seperti Online Single Submission (OSS), karena kurangnya literasi digital atau infrastruktur yang mendukung.

3. Kesulitan dalam Proses Perizinan

Meskipun pemerintah telah menyederhanakan perizinan usaha melalui OSS, banyak UMKM yang masih mengalami kendala teknis, seperti kesalahan dalam pengisian data, kesulitan mengunggah dokumen, atau kurangnya pemahaman tentang jenis izin yang dibutuhkan. Beberapa pelaku usaha juga terkendala oleh birokrasi yang dianggap rumit dan membutuhkan waktu lama.

4. Terbatasnya Modal dan Kesulitan Akses Pendanaan

Tanpa legalitas usaha, UMKM sulit mendapatkan akses ke modal usaha dari perbankan atau lembaga keuangan formal. Banyak lembaga keuangan yang mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), atau dokumen lain sebagai syarat pengajuan kredit atau pinjaman modal. Akibatnya, UMKM lebih bergantung pada pendanaan informal yang sering kali memiliki bunga tinggi dan risiko besar.

5. Dampak terhadap Pertumbuhan dan Keberlanjutan Usaha

Ketidakstabilan dalam aspek legalitas usaha membuat UMKM sulit berkembang. Mereka tidak dapat bermitra dengan perusahaan besar, tidak bisa mengikuti program bantuan pemerintah, dan berisiko terkena sanksi atau penutupan usaha oleh otoritas setempat. Akhirnya, kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan kesejahteraan para pelaku usaha serta keluarganya.

Dampak terhadap Operasional dan Kesejahteraan Mitra, ketidakmampuan UMKM dalam mengurus legalitas usaha menyebabkan mereka:

- a) Kesulitan mendapatkan modal usaha, sehingga menghambat ekspansi dan inovasi bisnis.

- b) Terbatas dalam akses ke pasar yang lebih luas, karena banyak perusahaan dan instansi pemerintah hanya bekerja sama dengan UMKM yang memiliki izin resmi. Rentan terhadap risiko hukum, termasuk denda dan pembatasan operasional dari pihak berwenang.
- c) Tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga lebih mudah mengalami sengketa usaha tanpa dukungan regulasi yang jelas.

Dengan memahami permasalahan ini, kegiatan penyuluhan legalitas usaha bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengatasi kendala yang ada, meningkatkan kepatuhan hukum, serta membuka peluang akses pendanaan dan pengembangan usaha yang lebih luas.

1.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan legalitas usaha bagi UMKM ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha serta memberikan pendampingan dalam proses perizinan. Tujuan ini mencakup pencapaian dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai berikut:

Tujuan Jangka Pendek:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman UMKM
 - a) Memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai manfaat legalitas usaha, seperti akses pendanaan, perlindungan hukum, dan peluang ekspansi pasar.
 - b) Menyediakan informasi yang jelas dan praktis tentang prosedur perizinan usaha, termasuk penggunaan sistem Online Single Submission (OSS).
2. Memberikan Pendampingan Teknis
 - a) Membantu pelaku UMKM dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), serta dokumen legal lainnya.
 - b) Memfasilitasi akses dan bimbingan teknis dalam penggunaan platform perizinan digital.
3. Mendorong Kepatuhan Hukum
 - a) Mengurangi jumlah UMKM yang beroperasi tanpa legalitas dengan memberikan panduan yang mudah dipahami dan diakses.
 - b) Mengajak pelaku usaha untuk segera mengurus perizinan guna menghindari risiko hukum dan sanksi.

Tujuan Jangka Panjang:

1. Meningkatkan Akses Pendanaan bagi UMKM
 - a) Dengan legalitas yang lengkap, UMKM dapat lebih mudah mengakses sumber pendanaan formal, seperti kredit usaha dari perbankan atau program bantuan pemerintah.
 - b) Mendorong pertumbuhan usaha melalui modal yang lebih stabil dan berkelanjutan.
2. Memperluas Pasar dan Peluang Kemitraan
 - a) UMKM yang memiliki legalitas resmi dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan besar, instansi pemerintah, dan platform e-commerce yang mewajibkan izin usaha sebagai syarat kerja sama.
 - b) Membuka peluang ekspor bagi UMKM yang ingin memperluas pasar ke tingkat internasional.
3. Meningkatkan Daya Saing dan Keberlanjutan UMKM
 - a) Dengan usaha yang terdaftar secara legal, UMKM dapat memperoleh perlindungan hukum, mengurangi risiko sengketa bisnis, dan lebih mudah mendapatkan sertifikasi tambahan yang meningkatkan daya saing mereka.

- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan jumlah UMKM yang beroperasi secara profesional dan memiliki keberlanjutan usaha yang lebih kuat.

Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan UMKM dapat berkembang lebih pesat, memiliki daya saing yang lebih baik, serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

1.3 Manfaat Kegiatan

Kegiatan penyuluhan legalitas usaha bagi UMKM ini akan memberikan berbagai manfaat bagi mitra, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, kegiatan ini juga akan berdampak positif bagi pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat secara luas. Manfaat bagi Mitra (UMKM) antara lain yaitu :

1. Kemudahan dalam Proses Perizinan Usaha
 - a) Pelaku UMKM akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses pendaftaran dan legalisasi usaha.
 - b) Dengan adanya pendampingan, mereka dapat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), serta dokumen lain dengan lebih cepat dan mudah.
2. Akses yang Lebih Luas ke Pendanaan dan Modal Usaha
 - a) Dengan legalitas yang sah, UMKM dapat mengajukan pinjaman atau kredit usaha ke bank, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya.
 - b) Mereka juga dapat mengakses bantuan pemerintah atau program kemitraan dengan perusahaan besar.
3. Peluang Ekspansi dan Kemitraan yang Lebih Besar
 - a) UMKM yang memiliki izin usaha dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, instansi pemerintah, dan platform e-commerce.
 - b) Legalitas usaha juga membuka kesempatan bagi UMKM untuk mengikuti program pelatihan, sertifikasi, dan pemasaran tingkat nasional maupun internasional.
4. Perlindungan Hukum bagi Usaha
 - a) Dengan status usaha yang resmi, UMKM akan memiliki perlindungan hukum yang lebih baik dalam berbagai aspek, seperti sengketa bisnis, perlindungan merek dagang, dan peraturan pajak.
 - b) Mereka juga dapat menghindari risiko denda atau penutupan usaha akibat operasional tanpa izin.
5. Peningkatan Daya Saing dan Keberlanjutan Usaha
 - a) UMKM yang telah memiliki legalitas lebih mudah mendapatkan sertifikasi tambahan, seperti Halal, BPOM, dan SNI, yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan.
 - b) Dengan operasional yang lebih stabil dan aman, usaha mereka dapat bertahan lebih lama dan berkembang lebih pesat.

Manfaat bagi Pihak Terkait yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait
 - a) Meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar secara legal, sehingga memudahkan pendaftaran dan pemberian bantuan atau program pemberdayaan.
 - b) Meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi dari UMKM yang sudah terdaftar.
2. Bagi Lembaga Keuangan dan Investor

- a) Memperluas basis nasabah atau penerima kredit yang lebih aman dan terpercaya karena memiliki izin usaha yang sah.
 - b) Memberikan peluang bagi investor untuk bekerja sama dengan UMKM yang lebih profesional dan memiliki potensi pertumbuhan.
3. Bagi Masyarakat Umum
- a) Dengan semakin banyaknya UMKM yang berkembang dan beroperasi secara legal, akan tercipta lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b) Produk dan layanan yang ditawarkan UMKM akan lebih terjamin kualitas dan keamanannya karena telah mengikuti regulasi yang berlaku.

Dampak Positif bagi Mitra, dengan adanya kegiatan ini, UMKM tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang legalitas usaha, tetapi juga memiliki kesempatan nyata untuk mengembangkan usaha mereka secara lebih profesional dan berkelanjutan. Legalitas usaha yang meningkat akan membuka berbagai peluang baru, meningkatkan daya saing, serta memberikan kestabilan bagi para pelaku usaha dan keluarganya. Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat, inovatif, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

2. METODE PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan program penyuluhan legalitas usaha bagi UMKM, kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Metode yang digunakan menggabungkan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis pendampingan langsung agar hasil yang dicapai dapat optimal. Pada Tahapan Pelaksanaan Kegiatan berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, dilakukan berbagai kegiatan awal untuk memastikan kelancaran implementasi program, antara lain:

- a. Identifikasi dan Pendataan Mitra UMKM
 - 1) Melakukan survei dan wawancara untuk mengidentifikasi UMKM yang membutuhkan pendampingan legalitas usaha.
 - 2) Menentukan kelompok sasaran berdasarkan tingkat pemahaman, jenis usaha, dan kesiapan untuk mengurus legalitas.
- b. Penyusunan Materi dan Modul Pelatihan
 - 1) Menyiapkan bahan ajar yang mencakup konsep dasar legalitas usaha, prosedur perizinan, serta manfaatnya bagi UMKM.
 - 2) Membuat panduan praktis dalam bentuk cetak dan digital agar mudah dipahami oleh peserta.
- c. Koordinasi dengan Pihak Terkait
 - 1) Menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM, lembaga keuangan, serta asosiasi UMKM untuk mendukung kegiatan penyuluhan.
 - 2) Mengundang narasumber ahli, seperti konsultan bisnis, notaris, dan pejabat dari instansi perizinan untuk memberikan wawasan lebih mendalam.

2. Tahap Implementasi

Pada tahap ini, program dilaksanakan melalui beberapa metode utama:

- a. Sosialisasi dan Penyuluhan Legalitas Usaha

- 1) Mengadakan seminar atau workshop interaktif yang membahas pentingnya legalitas usaha serta cara mengurus perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
 - 2) Memberikan contoh studi kasus dan pengalaman langsung dari UMKM yang telah berhasil mendapatkan legalitas usaha.
- b. Pelatihan dan Pendampingan Teknis
- 1) Melakukan pelatihan teknis tentang cara mendaftar NIB, IUMK, dan perizinan lainnya.
 - 2) Membantu peserta dalam mengakses platform OSS, mengisi formulir, serta melengkapi dokumen persyaratan.
 - 3) Menyediakan sesi konsultasi untuk menyelesaikan kendala administrasi yang dihadapi oleh UMKM.
- c. Simulasi dan Praktek Langsung
- 1) Memberikan kesempatan kepada peserta untuk langsung mendaftarkan usaha mereka melalui OSS dengan bimbingan fasilitator.
 - 2) Mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok untuk memperdalam pemahaman peserta.
3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah program utama selesai, dilakukan evaluasi untuk memastikan dampak dari kegiatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan
- 1) Mengukur jumlah UMKM yang berhasil mendapatkan legalitas usaha setelah mengikuti program.
 - 2) Mengumpulkan umpan balik dari peserta terkait efektivitas penyuluhan dan pendampingan yang diberikan.
- b. Monitoring dan Bimbingan Lanjutan
- 1) Melakukan pendampingan pasca-program untuk memastikan bahwa UMKM benar-benar menerapkan ilmu yang telah diberikan.
 - 2) Menyediakan layanan konsultasi bagi UMKM yang masih mengalami kendala dalam legalitas usaha mereka.
- c. Penyusunan Laporan dan Publikasi
- 1) Mendokumentasikan hasil kegiatan dalam bentuk laporan yang mencakup jumlah peserta, capaian program, serta rekomendasi perbaikan untuk program selanjutnya.
 - 2) Menyebarluaskan hasil kegiatan melalui media sosial atau forum UMKM untuk memberikan inspirasi bagi pelaku usaha lain yang belum memiliki legalitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program Penyuluhan Legalitas Usaha bagi UMKM telah menghasilkan berbagai pencapaian yang signifikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui serangkaian penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi legalitas usaha, program ini telah memberikan dampak positif bagi mitra UMKM dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan akses pendanaan.

1. Pencapaian Berdasarkan Target yang Ditetapkan

Beberapa hasil konkret yang telah dicapai selama program berlangsung meliputi:

- a. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman UMKM tentang Legalitas Usaha
 - 1) Lebih dari 90% peserta mengaku memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya legalitas usaha setelah mengikuti penyuluhan.
 - 2) Peserta mampu memahami prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), serta dokumen perizinan lainnya.
- b. Bertambahnya UMKM yang Berstatus Legal
 - 1) Sebanyak 70% dari total peserta berhasil memperoleh NIB atau izin usaha lainnya dalam waktu singkat setelah mengikuti pendampingan.
 - 2) UMKM yang sebelumnya mengalami kendala administrasi dapat menyelesaikan proses legalitas usaha mereka dengan lebih mudah.
- c. Peningkatan Akses UMKM terhadap Pendanaan dan Kemitraan
 - 1) UMKM yang telah mendapatkan legalitas usaha mulai mendapatkan peluang untuk mengajukan pinjaman atau modal usaha dari lembaga keuangan.
 - 2) Beberapa peserta telah menjalin kerja sama dengan perusahaan atau platform digital yang mensyaratkan legalitas usaha.

2. Dampak yang Telah Terlihat pada Mitra

Dampak positif dari program ini tidak hanya dirasakan oleh peserta secara individu tetapi juga terhadap lingkungan usaha mereka.

- a. Perbaikan dalam Manajemen dan Kepercayaan Konsumen
 - 1) Dengan adanya legalitas usaha, pelanggan dan mitra bisnis lebih percaya terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh UMKM.
 - 2) UMKM mulai mengelola bisnisnya dengan lebih profesional, seperti melakukan pencatatan keuangan yang lebih tertata.
- b. Meningkatnya Keberlanjutan Usaha
 - 1) Dengan usaha yang telah berizin, UMKM dapat beroperasi dengan lebih aman dan terhindar dari risiko penutupan atau sanksi hukum.
 - 2) Legalitas yang dimiliki juga memungkinkan UMKM untuk mengikuti berbagai program pengembangan usaha dari pemerintah maupun swasta.
- c. Terciptanya Efek Multiplikasi bagi UMKM Lainnya
 - 1) Beberapa UMKM yang telah sukses memperoleh izin usaha mulai membagikan pengalaman mereka kepada pelaku usaha lainnya.
 - 2) Semakin banyak UMKM yang tertarik untuk mengikuti program serupa atau secara mandiri mengurus legalitas usaha mereka.

3. Evaluasi terhadap Keberhasilan Program

Berdasarkan hasil yang diperoleh, program ini dapat dikatakan berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, seperti:

1. Keterbatasan akses digital bagi sebagian peserta, terutama yang tidak terbiasa menggunakan sistem perizinan online.
2. Kurangnya pemahaman lanjutan tentang aspek hukum lainnya, seperti pajak dan perlindungan merek dagang.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan program lanjutan berupa bimbingan intensif dan konsultasi berkelanjutan agar UMKM tidak hanya memiliki izin usaha tetapi juga mampu mengelola bisnis mereka secara lebih baik.

3.2 Luaran

Pelaksanaan program Penyuluhan Legalitas Usaha bagi UMKM telah menghasilkan berbagai luaran konkret yang dapat dimanfaatkan oleh mitra dan pihak terkait. Luaran ini mencakup produk edukatif, fasilitas pendukung, serta peningkatan keterampilan yang membantu UMKM dalam mengurus legalitas usaha mereka dengan lebih mudah dan efektif.

1. Modul dan Materi Pelatihan

Sebagai bagian dari upaya edukasi dan pendampingan, program ini telah menghasilkan beberapa bahan pembelajaran, antara lain:

- a. Modul Pelatihan Legalitas Usaha dalam bentuk cetak dan digital, yang berisi:
 - 1) Panduan langkah-langkah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), dan dokumen perizinan lainnya.
 - 2) Penjelasan tentang manfaat legalitas usaha, akses pendanaan, serta regulasi yang harus dipatuhi oleh UMKM.
 - 3) Contoh kasus sukses UMKM yang telah memperoleh legalitas usaha.
- b. Video tutorial dan infografis untuk mempermudah pemahaman UMKM dalam proses pendaftaran perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- c. Template dokumen bisnis, seperti surat pernyataan usaha, contoh laporan keuangan sederhana, dan daftar dokumen yang diperlukan untuk perizinan.

2. Fasilitas dan Alat Pendukung

Untuk membantu UMKM dalam mengakses sistem perizinan secara digital, program ini juga menyediakan:

- a. Klinik konsultasi dan pendampingan teknis, tempat UMKM dapat berkonsultasi langsung mengenai kendala yang dihadapi dalam pengurusan legalitas usaha.
- b. Bantuan akses ke platform OSS, dengan menyediakan sesi bimbingan langsung bagi peserta yang kesulitan dalam menggunakan sistem perizinan online.
- c. Sistem pendataan UMKM, yang mencatat perkembangan peserta program, termasuk status legalitas usaha mereka dan tantangan yang masih perlu diatasi.

3. Peningkatan Keterampilan Mitra

Salah satu hasil utama dari program ini adalah peningkatan keterampilan para pelaku UMKM dalam berbagai aspek, seperti:

- a. Keterampilan administratif

Peserta kini lebih terampil dalam mengelola dokumen usaha dan memahami persyaratan hukum terkait usaha mereka.

- b. Kemampuan menggunakan teknologi digital

UMKM yang sebelumnya tidak terbiasa menggunakan layanan online kini lebih percaya diri dalam mengakses dan memanfaatkan sistem OSS dan platform keuangan digital.

- c. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan bisnis

UMKM lebih memahami cara mengelola usaha yang berbasis hukum, termasuk pencatatan transaksi dan kepatuhan terhadap regulasi usaha.

4. Jumlah UMKM yang Berhasil Mendapatkan Legalitas Usaha

Sebagai indikator keberhasilan program, sejumlah UMKM telah berhasil mengurus perizinan mereka, antara lain:

- a. Sebanyak 70% peserta berhasil memperoleh NIB atau izin usaha lainnya setelah mengikuti pendampingan dalam program ini.
- b. Mitra UMKM mulai mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan dan peluang kerja sama bisnis yang sebelumnya tertutup karena tidak memiliki legalitas usaha.



Gambar 1. Foto Kegiatan

4. KESIMPULAN

Program Penyuluhan Legalitas Usaha bagi UMKM telah berhasil meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan hukum bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui pendekatan edukatif dan pendampingan teknis, program ini berhasil membantu banyak UMKM dalam mengurus legalitas usaha mereka, meningkatkan akses terhadap pendanaan, serta memperkuat daya saing di pasar. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari program ini adalah:

1. Kesadaran akan pentingnya legalitas usaha meningkat – Para peserta memahami manfaat memiliki izin usaha, baik dari segi hukum, akses permodalan, maupun peluang ekspansi bisnis.
2. Pendampingan teknis sangat dibutuhkan – Banyak UMKM mengalami kendala dalam proses pengurusan legalitas usaha, terutama dalam menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Dengan adanya pelatihan dan bimbingan langsung, hambatan ini dapat diatasi.
3. Legalitas usaha membuka peluang lebih luas – UMKM yang telah memiliki NIB atau izin usaha lainnya dapat mengajukan pinjaman ke bank, bergabung dalam program kemitraan, serta mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar, termasuk e-commerce dan kerja sama dengan perusahaan besar.
4. Tantangan dalam adopsi teknologi masih ada – Beberapa peserta menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan sistem perizinan online, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital.
5. Perlu tindak lanjut untuk memastikan dampak jangka panjang – Banyak UMKM yang masih membutuhkan pendampingan dalam aspek lanjutan, seperti pengelolaan pajak, perlindungan merek dagang, dan strategi pengembangan usaha setelah mendapatkan legalitas.

Dari pelaksanaan program ini, beberapa pelajaran penting yang dapat dijadikan acuan untuk program serupa di masa depan adalah:

1. Sosialisasi yang lebih luas diperlukan – Tidak semua UMKM menyadari pentingnya legalitas usaha. Oleh karena itu, program seperti ini harus diperluas jangkauannya, termasuk ke daerah-daerah dengan akses informasi yang terbatas.
2. Pendekatan berbasis praktik lebih efektif – Simulasi langsung dalam mengurus legalitas usaha terbukti lebih efektif dibanding hanya memberikan teori. Pelatihan berbasis praktik harus lebih diperbanyak.
3. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat membantu – Kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM, perbankan, serta komunitas UMKM dapat mempercepat proses perizinan dan membuka peluang bagi peserta untuk mengembangkan usaha mereka.

Agar dampak program ini lebih berkelanjutan, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah:

1. Melanjutkan program pendampingan UMKM secara berkala
 - a) Membentuk klinik konsultasi bisnis dan legalitas yang dapat diakses oleh UMKM kapan saja.
 - b) Mengadakan pelatihan lanjutan yang mencakup aspek perpajakan, perlindungan merek, serta strategi pemasaran digital.
2. Mempermudah akses informasi dan teknologi
 - a) Mengembangkan platform digital atau aplikasi yang menyediakan panduan lengkap tentang legalitas usaha.
 - b) Menyediakan pusat bantuan online bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam pengurusan perizinan.
3. Memperluas cakupan program ke lebih banyak daerah
 - a) Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjangkau UMKM yang belum mendapatkan edukasi mengenai legalitas usaha.
 - b) Melibatkan komunitas lokal dan asosiasi UMKM dalam penyebarluasan informasi serta pelaksanaan pelatihan.
4. Mendorong insentif bagi UMKM yang telah berizin
 - a) Memberikan akses khusus bagi UMKM yang telah memiliki legalitas usaha untuk mendapatkan bantuan modal, pelatihan bisnis, atau peluang pemasaran di marketplace.
 - b) Mendorong kebijakan yang mempermudah pengurusan legalitas usaha, terutama bagi UMKM skala kecil yang masih terkendala biaya dan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Porter, M. E. (1998). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed.). Oxford University Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariante dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Wiley.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.